



PUTUSAN

Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MARTINA BERTO Tbk, berkedudukan di Jalan Pulokambing II, Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Direktur, Bryan David Emil, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 3 i, j & jj, Jakarta Pusat, 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- SENA MEAYA NGANTUNG**, bertempat tinggal di Cawang II, Gang Jambu, Nomor 20, RT. 7, RW. 4, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
- GENIATI HENEVE NGANTOENG**, bertempat tinggal di Rusunawa Penggilingan, Tower D 1, Lantai 2, Nomor 4, RT. 5, RW. 19, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
- KAMANG SOLANA**, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Blok J, Nomor 8, RT. 4, RW. 8, Cipayung, Jakarta Timur;
- CHRISTIE PRICILLA NGANTUNG**, bertempat tinggal di sesuai KTP di Jalan GN. Andakasa, Perum Cempaka Sari Residence B, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, saat ini bertempat tinggal nyata di Desa Puspanegara, RT. 2, RW. 1, Citeureup, Bogor; dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Mario Suryansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Suryansyah & Partners Law Firm, berkantor di Rukan CBD Blok E Nomor 2, Cipondoh, Kecamatan Petir, Kota

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar Tugu Selamat Datang dengan menggunakannya dalam bentuk siluet pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat secara moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh proses produksi terhadap Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta), berikut produk-produk dan/atau media promosi lainnya yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang;
6. Memerintahkan Tergugat agar seluruh produk Tergugat yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang untuk ditarik dari peredaran, baik yang beredar secara nasional maupun internasional.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan persediaan produk-produk

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang milik Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan produk yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran.

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perharinya apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- A. Eksepsi legal standing penggugat cacat hukum dan gugatan *error in persona*;
- B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*);
- C. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar Tugu Selamat Datang dengan menggunakannya dalam bentuk siluet pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024



hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat secara moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh proses produksi terhadap Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta), berikut produk-produk dan/atau media promosi lainnya yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang;
6. Memerintahkan Tergugat agar seluruh produk Tergugat yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang untuk ditarik dari peredaran, baik yang beredar secara nasional maupun internasional;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 2 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- a. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menyatakan PT. Martina Berto, Tbk (Pemohon Kasasi/Tergugat) sah secara hukum memiliki *legal standing* dalam penggunaan Kombinasi Ikon Kota Jakarta pada Produk Kosmetik Trend Color Sari Ayu Tahun 2018;
3. Menyatakan Presiden Soekarno sebagai Pencipta yang sesungguhnya atas sketsa dan Tugu Selamat Datang dan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah pemegang hak cipta atas sketsa dan Tugu Selamat Datang;
4. Menyatakan PT. Martina Berto, Tbk (Pemohon Kasasi/Tergugat) tidak melanggar hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang atas nama Penggugat;
5. Menyatakan PT. Martina Berto, Tbk untuk Kombinasi Ikon Kota Jakarta pada Produk Kosmetik Trend Color Sari Ayu 2018 sudah tidak diproduksi setelah tahun 2019;
6. Menolak tuntutan ganti rugi karena gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
7. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*);
8. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2024 dan kontra memori tanggal 6 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris dari (Almarhum) Henk ngantung, pemegang hak cipta siluet gambar sketsa Tugu Selamat Datang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-23 sampai dengan bukti P-30 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang senada dengan pendapat ahli Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., yang menyampaikan pendapatnya di persidangan: Jika seseorang membeli suatu gambar yang terdapat hak cipta dari pihak ketiga meskipun dipadukan dengan gambar lain, dan dipublikasi tanpa izin dari pemegang hak cipta, sehingga Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap sketsa/gambar Tugu Selamat Datang hak cipta milik Para Penggugat pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta);
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki dengan menghapus amar ke 3 dan 4

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024



dengan pertimbangan bahwa mengenai ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat tidak diuraikan secara rinci dalam posita gugatan dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan tentang bukti-bukti adanya kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MARTINA BERTO Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 28 Desember 2023 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MARTINA BERTO Tbk**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Desember 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar Tugu Selamat Datang dengan menggunakannya dalam bentuk siluet pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta);

3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh proses produksi terhadap Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta), berikut produk-produk dan/atau media promosi lainnya yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang;
 4. Memerintahkan Tergugat agar seluruh produk Tergugat yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang untuk ditarik dari peredaran, baik yang beredar secara nasional maupun internasional;
 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001